

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI PUTUSAN PERKARA NOMOR
0051/Pdt.G/2016/PA.DP.TENTANG PERCERAIAN**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

MUHAMMAD FAUZAN
NIM: 2019F1A001

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022/2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI PUTUSAN PERKARA NOMOR
0051/Pdt.G/2016/PA.DP. TENTANG PERCERAIAN**

Oleh:

MUHAMMAD FAUZAN
2019F1A001

Menyetujui,

Pembimbing I

Fitriani/Amalia ,SH.,MH.
NIDN.0826058302

Pembimbing II

Rena Aminwara,SH.,M.Si.
NIDN.0828096301

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM
PENGUJI
PADA HARI SENIN, 06 MARET 2023

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua
SAHRUL, S.H., M.H
NIDN: 0831128107

Anggota I
FITRIANI AMALIA, S.H., M.H
NIDN: 0826058302

Anggota II
RENA AMINWARA, S.H., M.Si
NIDN: 0828096301



Mengetahui:

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M
NIDN: 0822098301

LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa;

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN MEDIASI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0051/Pdt.G/2016/PA.DP. TENTANG PERCERAIAN"

1. Adalah benar merupakan karya ilmiah saya sendiri dan saya tidak melakukan jiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau disebut plagiat)
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tugas akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis dalam sumbernya secara jelas dan disebut dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Mataram, 06 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



Muhammad Fauzan
2019F1A001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzan
 NIM : 2019 F1A001
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 17, Juli, 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085 329 002 902
 Email : ozan@rc61@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :
Pelaksanaan mediasi Putusan perkara Nomor 0051 / Pdt.G/2016
/PA.DP. Tentang Perceraian

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 96%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22. Mei, 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Muhammad Fauzan
 NIM. 2019 F1A001

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzan
 NIM : 2019FIA001
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 17, Juli, 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 329 002 902 / 02andri61@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penaksanaan Mediasi putusan Perkar Nomor 0051/Pdt.G/2016
/PA.DP. Tentang Perceraian

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22, Mei.....2023

Penulis



Muhammad Fauzan
 NIM. 2019 FIA001

Mengetahui,
 Kepala UPT/ Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik”

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Orang tuaku terimakasih atas do'a, dan kasih sayang dengan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkah ozan, sehinggah ozan dapat menjadi seperti ini.
2. Terimakasih Semua keluarga yang selalu mendampingiku dengan kesabaran kalian selama ini
3. Terimakasih kepada adik saya Muhammad shohihul fahmi telah mensupport dan membantu selama perjalanan skripsi abangmu selama ini.
4. Kepada Teman-teman seperjuangan yang di Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Terimakasih kepada pembimbing I ibu fitriani amalia dan pembimbing II ibu rena aminwara, yang telah membantu dan membimbing saya dan skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ,puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIASI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0051/Pdt.G/2016/PA.DP. TENTANG PERCERAIAN”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram begitu banyak tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ,namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi.selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada;

1. Bapak Drs. Abdul Wahab MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2 Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto,S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Fitriani Amalia, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pertama
5. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si selaku Pembimbing Kedua.


6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu,
bimbingan kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga penyusun dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Mataram.....Maret 2023

Penyusun



Muhammad Fauzan

2019F1A001

ABSTRAK

PELAKSANAAN MEDIASI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0051/Pdt.G/2016/PA.DP TENTANG PERCERAIAN

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum sengketa diputus oleh hakim. Dalam kepustakaan *Anglo Saxon* disebut dengan istilah *mandatory mediation* atau *compulsory mediation*. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Pelaksanaan mediasi yang baik dan dapat memberikan perdamaian tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum sengketa diputus oleh hakim. Dalam kepustakaan *Anglo Saxon* disebut dengan istilah *mandatory mediation* atau *compulsory mediation*. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.

Kata kunci: Pelaksanaan Mediasi Tentang Perceraian.

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN CASE NUMBER
0051/Pdt.G/2016/PA.DP DECISION CONCERNING DIVORCE**

The parties must first participate in mediation before the disagreement is settled by a judge, according to PERMA Number 1 of 2016 Concerning Mediation Procedures in Court. Mandatory mediation or mandatory mediation are the terms used in Anglo-Saxon literature. The case examining judge is required by PERMA Number 1 of 2016 to require the parties to mediate first. The decision is legally void if the mediation process is skipped or if a dispute is quickly reviewed and determined by a judge. The use of effective mediation that can bring about peace is undoubtedly very advantageous to the parties involved in the dispute. according to Supreme Court Rule Number 1 of 2016 regarding courtroom mediation processes. The parties must first participate in mediation before the disagreement is settled by a judge, according to PERMA Number 1 of 2016 Concerning Mediation Procedures in Court. Mandatory mediation or mandatory mediation are the terms used in Anglo-Saxon literature. The case examining judge is required by PERMA Number 1 of 2016 to require the parties to mediate first. The decision is legally void if the mediation process is skipped or if a dispute is quickly reviewed and determined by a judge.

Keywords: Implementation of Mediation on Divorce.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas/ Penelitian Terdahulu	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. TINJAUAN TENTANG MEDIASI	13
B. MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM	28
C. TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Metode Pendekatan	38
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40

E. Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	42
A. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.....	42
B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.....	51
C. FAKTOR FAKTOR APA SAJA YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofis yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik atau persengketaan tidak mungkin di hilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencapaian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.¹

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana pihak lawan bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai penengah (mediator). Mediasi sebagai cara penyelesaian masalah di luar pengadilan, pada kenyataannya pengadilan menggunakannya sebagai metode penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan salah satu teknik penyelesaian sengketa yang sekarang digunakan bersamaan dengan proses pengadilan.

Pengadilan Agama Dompu, sebagai pengadilan tingkat pertama di Indonesia, merupakan salah satu implementasi kekuasaan kehakiman yang mempraktekkan mediasi dalam proses teoritis penyelesaian perkara. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan membawa beberapa manfaat antara lain perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan,

¹ UU No. 30 tahun 1999 , tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena mempersatukan suami istri dalam lingkungan sosial yang paling kecil, tetapi juga merupakan perbuatan hukum dan agama. Namun, seiring dengan petualangan rumah tangga sebagai suami istri, tidak jarang suami istri memiliki perbedaan pendapat atau prinsip. Dimana perbedaan tersebut lambat laun bisa berkembang menjadi pertengkaran yang membuat suami istri berselisih. Konflik antara suami dan istri tidak jarang terjadi dan seringkali berujung pada perceraian.²

Perceraian merupakan pilihan bagi pasangan yang rumah tangganya tidak lagi dapat ditopang oleh mereka. Ketika membahas masalah perceraian, jelas bahwa seseorang tidak dapat melakukannya secara terpisah dari fungsi lembaga perdamaian. Tujuan utama dari lembaga perdamaian adalah untuk mencegah terjadinya perceraian, salah satunya adalah Pengadilan Agama.

Tujuan semua pihak yang terlibat adalah agar sengketa suatu saat dapat diselesaikan secara musyawarah di Pengadilan Agama (PA). Sesuai dengan aturan acara yang berlaku, upaya rekonsiliasi dilakukan pada setiap persidangan. Untuk sidang pertama, suami dan istri, selain diwakili oleh pengacara, diharuskan hadir sendiri di pengadilan. Sebelum melanjutkan penyidikan lebih jauh, hakim wajib melakukan upaya menengahi konflik tersebut dengan menghadirkan penasihat hukum. Namun, upaya perdamaian yang telah dilakukan sejauh ini belum banyak membuahkan hasil yang positif.

² A. Syukur Fatahillah, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Bandung Mandar Maju, 2012), hlm. 4.

Landasan normatif penyelesaian sengketa secara damai di Indonesia telah diatur sejak dahulu diantaranya yaitu: Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/154 Rbg (*Reghtreglement voor de Buitengewesten*) yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, Hal ini dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat hukum yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBG). Kemudian, pada Tahun 2003 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan disempurnakan lagi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi.³

Pemberlakuan tahap mediasi dalam suatu persidangan dilakukan setelah sidang pertama atau sebelum pemeriksaan perkara dilakukan. Pasal 130 HIR (*Herzine Inlandsche Reglament*) dan Pasal 154 RGB (*Reghtreglement voor de Buitengewesten*) yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak, menjadi pijakan utama mediasi. Pembahasan hukum acara tentang lembaga perdamaian secara keseluruhan menunjukkan bahwa mediasi bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai upaya damai. Ketika suatu kasus telah mencapai tahap berikutnya (misalnya tahap

³ A. Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi*, (Bandung; Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021), hlm. 4.

pembuktian), rekonsiliasi juga dimungkinkan jika kedua belah pihak menginginkannya. Dari segi material, mediasi pada awalnya diterapkan pada kasus-kasus bisnis, namun kemudian digunakan dalam hukum keluarga. Konsekuensinya, masuk akal untuk menegaskan bahwa tidak ada mediasi tanpa negosiasi, karena mediasi mempromosikan posisi yang diperoleh dengan menawarkan nilai kepada masing-masing pihak.

Jika mencermati undang-undang tentang perkawinan di Indonesia, terlihat bahwa perkara perceraian sering diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk kumulatif bersama dengan persoalan lain seperti tuntutan nafkah, mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, dan harta bersama. Hal ini karena sistem hukum Indonesia memandang perceraian sebagai pelanggaran hukum agama. Akibat penumpukan ini, kasus perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut masalah rumah tangga akhirnya berubah menjadi kasus yang menyangkut masalah nilai dan materi. Ketika situasi seperti ini muncul, keterlibatan mediator diperlukan untuk memastikan bahwa para pihak dapat menawar dan bernegosiasi secara efektif sehubungan dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat.

Menurut definisi istilah, mediasi mengacu pada tindakan mediasi. Mediator tidak berfungsi sebagai hakim yang memaksakan pendapatnya tentang keadilan, juga tidak membuat kesimpulan yang mengikat seperti halnya arbiter; sebaliknya, seorang mediator memberi para pihak kemampuan untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka. Ketika ada kecocokan antara pihak-pihak yang terlibat, mediator akan mendorong dan

memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, menyiapkan pedoman, membantu para pihak dalam mengklarifikasi perbedaan pandangan, dan mengupayakan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. bentuk penyelesaian yang mengikat secara hukum. konflik, diikuti dengan pembuatan memorandum yang menguraikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai akibat perselisihan tersebut. Demikian pula, secara normatif Mediator atau undang-undang telah dikenal sejak awal, baik dalam perkara perceraian secara tegas maupun dalam perkara perdata atau bentuk perkara lainnya, yang telah menunjukkan respon yang baik dari Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003, mengatur tentang tata cara mediasi di ruang sidang.⁴

Seorang hakim wajib menjadi penengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perceraian sebagai langkah awal dalam proses pemeriksaan suatu perkara yang telah diajukan kepadanya untuk dipertimbangkan. Ketika mencoba untuk mengakhiri konflik, dianggap adil untuk melakukan upaya mendamaikan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan dalam proses rujuk tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, namun tetap menimbulkan kekeluargaan dan kerukunan. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan cara perdamaian (ishlah), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 126, surat al-Syura ayat 38, dan al-Hujarat ayat 9 dan ayat 10. Kewajiban hakim

⁴ PERMA Nomor 1 tahun 2016

untuk mendamaikan para pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran tersebut, dan juga sejalan dengan ajaran Islam. Mengejar perdamaian harus menjadi tujuan resolusi konflik.

Ketika pengadilan mencoba untuk menengahi perselisihan antara dua pihak, tujuannya adalah untuk mengakhiri pertengkaran dan untuk mencegah pengajuan permohonan perceraian. Saat persidangan kasus perceraian dimulai, hakim yang dikenal tidak memihak dan bekerja untuk mencapai perdamaian akan memimpin persidangan. Sedangkan mediator adalah hakim yang dipilih oleh majelis hakim untuk mengusahakan perdamaian para pihak di luar sidang pengadilan atas dasar kesepakatan para pihak, maka majelis hakim bertanggung jawab memilih mediator. Dalam proses mediasi, peran mediator sangat menentukan.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, para pihak terlebih dahulu harus melalui mediasi sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan. Mediasi wajib adalah istilah yang digunakan dalam literatur Anglo-Saxon. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mensyaratkan pengadilan pemeriksaan perkara untuk mewajibkan para pihak melakukan mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak digunakan, atau jika perbedaan pendapat langsung ditinjau dan diputuskan oleh hakim, maka keputusan tersebut batal demi hukum.⁵

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun. 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi yang tepat dan dapat

⁵ Takdir Rahmadi, Mediasi: *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm, 154.

menciptakan perdamaian tentunya sangat menguntungkan para pihak yang bersengketa atau berkonflik.⁶

Khususnya dalam kasus perceraian, karena dengan mengetahui hal tersebut, secara tidak langsung lembaga peradilan turut membantu tercapainya tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, dan selama-lamanya. Namun upaya tersebut harus dinilai dan disesuaikan apabila terbukti bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama yang diupayakan untuk diselesaikan secara damai mengakibatkan perselisihan dan perceraian yang berkepanjangan. Meningkatnya perkara perceraian setiap tahunnya menimbulkan persepsi bahwa upaya perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama hanyalah formalitas. Karena jika upaya perdamaian berhasil, angka perceraian dan masalah antara kedua belah pihak akan dapat diminimalkan.

Pengadilan Agama Dompu yang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia dan salah satu kekuasaan kehakiman yang melakukan proses mediasi dalam mencapai penyelesaian perceraian masih belum optimal dalam melakukan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat guna, efektif, dan dapat membuka akses para pihak secara lebih luas guna memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan adil. Hal ini dikarenakan proses mediasi masih belum maksimal dilakukan. Penyelesaian perkara sengketa/perceraian di Pengadilan Agama Dompu, ternyata masih rendahnya tingkat keberhasilan melalui mediasi, dapat dilihat

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun. 2003 tentang prosedur Mediasi di pengadilan.

dari data di bawah ini, yaitu berkisar antara Januari – Desember 2016 sampai dengan Januari – Desember 2021.

No	Mediasi yang Berhasil	Mediasi yang tidak Berhasil	Tahun	Total Perkara yang dimediasi
1	20 Perkara	115 Perkara	2016	135 Perkara
2	15 Perkara	109 Perkara	2017	124 Perkara
3	17 Perkara	102 Perkara	2018	119 Perkara
4	12 Perkara	116 Perkara	2019	128 Perkara
5	13 Perkara	102 Perkara	2020	115 Perkara
6	18 Perkara	115 Perkara	2021	133 Perkara
	Total Perkara			734 Perkara

Sumber data : Bagian kepanitraan Pengadilan Agama Dompu

Hanya 95 dari 734 kasus yang melalui proses mediasi yang berhasil dimediasi; Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut terlihat adanya faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai topik ini, khususnya terkait Mediasi di Pengadilan Agama Dompu. Oleh karena itu, penulis karya ini berpendapat bahwa objek penelitian ini perlu disusun menjadi skripsi, dan adapun Judul:“ **PELAKSANAAN MEDIASI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0051/Pdt.G/2016/PA.DP. TENTANG PERCERAIAN**”

B. Rumusan Masalah

Melihat konteksnya, pertanyaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.?
2. Bagaimana pertimbangan mejelis hakim dalam memutus perkara Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.?
3. Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Mediasi dalam penyelesaian perkara Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan mejelis hakim dalam memutus perkara Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.DP..
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa aplikasi potensial dari temuan dari penelitian ini:

1. Bagi ilmu Pengetahuan
Diharapkan temuan penelitian ini akan membawa pemikiran baru bagi perluasan pengetahuan di bidang hukum acara perdata, khususnya dalam pemanfaatan Mediasi di Peradilan Agama.
2. Bagi Masyarakat
Mendidik dan mencerahkan anggota masyarakat umum tentang peran mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum yang diajukan ke pengadilan agama.
3. Bagi Penulis
Sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, tujuan kami adalah untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan

kemampuan berpikir kritis, serta memenuhi persyaratan untuk lulus dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah.


E. Orisinalitas/ Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Rumusan masalah	Kesimpulan
1.	Nia Maulina Tahun 2022	Peran Mediator dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19.	1. Tanggung jawab apa yang dimiliki Mediator dalam upaya menengahi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama Sintang? 2. Apa saja yang menjadi kendala bagi hakim mediator di Pengadilan Agama Sintang dalam menekan jumlah kasus perceraian di masa pandemi Covid-19?	Sangat membantu dan signifikan bagi hakim (mediator) untuk berperan dalam menyelesaikan masalah perceraian atas dasar syiqaq. Posisi ini melibatkan penyediaan informasi kepada hakim untuk membantu penyelesaian perselisihan yang muncul. Kewenangan hakim (mediator) dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas menyampaikan saran pendapat dan pertimbangan atas hasil yang telah dilakukan kepada hakim; hukum tidak memberinya hak untuk mengambil keputusan. Hal ini karena hakim tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Jika pihak lawan dapat menyelesaikan perbedaan mereka dan menarik diri dari proses hukum (yaitu, menarik klaim mereka), maka mediasi berhasil. ⁷
2.	Muh. Nuhadi	Problem Hakim dalam menangani Mediasi Perceraian di pengadilan	1, Bagaimana upaya mediasi dalam Islam terkait kasus perceraian yang diajukan ke	Berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya

⁷ Skripsi, Nia Maulina, *Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang), Universitas Islam Malang , Malang , 2022.

		<p>agama palopo</p>	<p>Pengadilan Agama Palopo? 2. Menurut hukum Islam, bagaimana proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama?.</p>	<p>mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi selama mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo:</p> <p>1. Upaya hakim mediator dalam mendamaikan suami istri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo, guna mencegah terjadinya perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang intinya menekankan bahwa hakim mediator dalam upaya berdamai terhadap pihak-pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi bukan sekedar formalitas, melainkan harus didamaikan melalui mediasi dengan cara tersendiri yaitu; Mengingatkan para pihak tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan</p> <p>2. Kendala yang dihadapi hakim mediator dalam upaya mendamaikan suami istri yang di ambang perceraian secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permasalahan teknis, antara lain hakim mediator belum menjalani pelatihan mediasi atau belum tersertifikasi sebagai mediator, serta kendala sarana dan prasarana mediasi yang belum kondusif. b. Masalah Non Teknis, seperti Kedua belah pihak sudah sepakat ingin
--	--	---------------------	---	--

			<p>bercerai, keterlibatan pihak keluarga yang mengharapkan pasangan tetap melanjutkan perceraian, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang tata cara mediasi di pengadilan jika dilihat dari hukum Islam sudah sesuai dengan konsep hukum Islam.</p> <p>c. Masalah Teknis, seperti Kedua belah pihak telah sepakat ingin bercerai, keterlibatan keluarga yang mengharapkan pasangan tersebut untuk terus bercerai.⁸</p>
--	--	--	--



⁸ Skripsi, Muh, Nurhadi, *Problem Hakim dalam menangani Mediasi Perceraian di pengadilan agama palopo*, (studi kasus tinjauan hukum islam), UIN alauddin Makassar, 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG MEDIASI

1. PENGERTIAN PENGADILAN AGAMA

Kata "peradilan" berasal dari akar kata "adil", dengan awalan "per" dan dengan imbuhan "an". Kata "peradilan" sebagai terjemahan dari gad-ha, yang berarti "memutuskan", "melaksanakan", "menyelesaikan". Dan adapula yang menyatakan bahwa umumna kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan⁹.

Dalam literatur-literatur fikih Islam, "peradilan" disebut gadha, artinya "menyelesaikan"

Di samping arti "menyelesaikan" dan menunaikan seperti di atas. Arti qadha yang diraksud adapula yang berarti "memutuskan hukum" atau "menetapkan sesuatu ketetapan". Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Di mana makna hukum di sini pada asalnya berarti "menghalangi" atau "mence-gah", karenanya gadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan "hakim telah menghukumkan begini" arti-nya hakim

⁹ Abdul Muib Mabruhi Thalhan Sapiyah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, h. 258. Lihat pula Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 7.

telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu ke-pada pemiliknya yang berhak¹⁰.

Kata "peradilan" menurut istilah ahli fikih adalah berarti:

1. Institusi hukum (seperti, tempat di mana orang bisa pergi untuk meminta keadilan).
2. Perkataan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang mengajarkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya dan memiliki ranah publik¹¹

Tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa tugas kehakiman adalah menetapkan undang-undang; sebaliknya, adalah tugas pengadilan untuk mengungkap hukum agama. Penafsiran ini membawa kita pada kesimpulan bahwa tugas peradilan adalah mengungkapkan hukum agama. karena hakim berurusan dengan sebuah contoh di mana undang-undang yang bersangkutan sudah ada. Bahkan dalam hal ini, jika kita ingin membedakannya dari hukum umum, kita dapat menunjukkan bahwa hukum Islam (syariah) telah ada sejak awal manusia, sedangkan hukum umum baru ada sejak manusia ada. Hakim dalam hal ini tidak lebih dari menerapkan hukum sebagaimana adanya di dunia nyata; dia tidak memutuskan sesuatu yang saat ini tidak ada.

Selain itu, Ibnu Abidin dikutip mengatakan bahwa ada beberapa ulama yang berkeyakinan bahwa keadilan adalah proses penyelesaian konflik sesuai dengan aturan Tuhan.

Konsep itihad dan fatwa terkait erat dengan hasil peradilan yang dikenal dengan istilah "keputusan". Kalaupun menurut Is-Jam, jika seseorang

¹⁰ Hasbi ash-Shiddiegy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994), hlm. 29.

¹¹ *Ibid*, hlm, 30

melakukan ijtihad tetapi hasilnya tidak tepat, maka dia akan mendapatkan satu bahaya, dianjurkan dalam Islam bahwa seseorang melakukan ijtihad dalam kedua skenario karena orang yang memenuhi persyaratan harus melakukan ijtihad. . Dan jika hasil ijtihadnya akurat, maka dia berhak atas dua pahala: yang pertama untuk ijtihad itu sendiri, dan yang kedua adalah untuk kebenaran yang dia temukan.

Karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara "qadha" sebagai putusan pengadilan dan "ifta" sebagai fatwa. Fatwa adalah jawaban yang diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli subjek (mufti) yang hukumnya tidak jelas. Menurut dalil, mengeluarkan fatwa pada hakekatnya sama dengan mengkomunikasikan hukum Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, seorang mufti perlu memahami masalah yang sedang dibicarakan, dan ia harus menjadi orang yang terkenal dengan perilaku, perkataan, dan tindakannya. Dan orang yang mengeluarkan fatwa disebut mufti.

Ijtihad adalah proses dimana seorang mujtahid menimbulkan hukum-hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dalam menanggapi peristiwa yang telah terjadi dan kadang-kadang menanggapi peristiwa yang belum terjadi. Puncak dari proses ini adalah fatwa. Namun, fatwa tersebut secara eksklusif membahas peristiwa yang telah terjadi.

Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa perbedaan fatwa dan qadha sebagai putusan hakim adalah: pertama, mufti dapat menolak untuk memberikan fatwa mengenai suatu hal yang dimintakan fatwa

kepadanya, sedangkan peradilan (gadha) tidak seperti itu, tetapi harus mengambil keputusan, artinya ia tidak dapat menolak para pihak yang mengajukan permohonan keadilan, sekalipun dengan alasan bahwa peraturan tentang hal itu belum ada. Kedua, gadha pada hakekatnya adalah realitas, atau *lacta*, yang dicari oleh pengadilan, dan sebagai akibatnya, hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta. Aspek fatwa yang paling mendasar adalah ilmu, artinya seorang mufti akan mengeluarkan fatwa berdasarkan informasi yang dimilikinya. Ketiga, negara memiliki kemampuan untuk memaksa dipatuhinya putusan hakim jika wajib untuk dilakukan atau jika memiliki kewenangan untuk memaksa dipatuhi. Sementara masyarakat tidak diharuskan untuk mematuhi fatwa, dan negara tidak terlibat dalam proses penerapannya. Keempat, fatwa itu sendiri tidak dapat dibatalkan, tetapi keputusan yang menyebabkannya dapat dibatalkan pada tingkat yang lebih tinggi.

Mereka khawatir putusan hakim akan tercemar oleh fatwa yang telah diberikan, sehingga para mujtahid sebelumnya sangat membatasi kemampuan hakim untuk mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu, seseorang hanya boleh menjadi hakim jika ia merasa terpaksa melakukannya oleh hati nuraninya sendiri, dan ia harus membatasi aktivitasnya hanya dalam batas-batas rumah dan tempat kerjanya sendiri. Karena itu, anggapan bahwa seorang hakim adalah manusia yang kesepian cukup sering terdengar saat ini.

2. PENGERTIAN MEDIASI

Kata "mediasi" berasal dari kata Latin "mediare", yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "berada di tengah". Kata bahasa Inggris "mediasi" Pengertian ini mengacu pada peran yang dimainkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Berada di tengah juga berarti mediator harus berada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam penyelesaian perselisihan; ia harus dapat menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara untuk menumbuhkan kepercayaan para pihak yang bersengketa. Berada di tengah juga berarti mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara.¹²

Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses mendatangkan pihak ketiga yang netral untuk bertindak sebagai penasihat selama proses penyelesaian perselisihan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memasukkan komponen-komponen berikut dalam definisi mediasi sebagai tiga aspek terpenting dari proses: Untuk memulai, mediasi adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik yang muncul antara dua orang atau lebih. Kedua, para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah bukanlah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa awal. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana Media Group, 2011). hlm.2.

penyelesaian konflik hanya berperan sebagai penasehat; mereka tidak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan cara apa pun.¹³

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai suatu proses negosiasi penyelesaian masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan yang memuaskan bahwa mediasi adalah suatu proses negosiasi, dimana pihak ketiga terlibat. berdialog dengan pihak lain. Menurut Garry Goopaster, mediasi adalah suatu bentuk negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang objektif bekerja dengan pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Adanya pihak ketiga dalam suatu perselisihan antara dua pihak yang saling bersengketa dan berusaha mencari kemungkinan penyelesaian dari perselisihan tersebut dimaksudkan untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian, sehingga mengarah pada kesepakatan atau persetujuan yang memuaskan. kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁴

Dalam PERMA No 01 tahun 2016 pengertian Mediasi Menurut Pasal 1 huruf (a) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Deprtemen pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm,569,

¹⁴ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project,1993), hlm. 201.

Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁵

Untuk memahami Mediasi secara utuh, diperlukan pemahaman terhadap ketiga komponennya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebutuhan akan Mediasi dan motor penggeraknya adalah untuk membawa para pihak pada penyelesaian sengketa mereka secara damai sehingga mereka tidak perlu melanjutkan kasus mereka lebih lanjut di pengadilan. Dalam hal terdapat permasalahan yang menjadi sumber perselisihan sampai saat ini, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara kekeluargaan melalui pertimbangan yang matang dengan tujuan untuk mencapai mufakat. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk menyatukan para pihak yang bersengketa secara damai. Ketika para pihak yang bersengketa berkumpul satu lawan satu, biasanya sangat menantang bagi mereka untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Oleh karena itu, Mediasi merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu mempertemukan para pihak yang bersengketa di bawah bimbingan seorang Mediator.
- b. Aspek Prinsip Secara Hukum Mediasi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, Mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui Mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur Mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg.

¹⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 1 huruf (a). Tentang prosedur mediasi di pengadilan.

yang mengakibatkan putusan batal demi Hukum. Artinya, Program Mediasi tidak boleh dilewati untuk hal-hal yang disidangkan di Pengadilan Tingkat Pertama. Karena ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa ini akan mengakibatkan kematian.

3. Aspek Substansi Yang Substansial Setiap perkara perdata yang diajukan ke hadapan hakim terlebih dahulu harus melalui serangkaian tahapan yang disebut dengan mediasi. Inti dari mediasi terdiri dari serangkaian langkah yang, untuk berhasil menjadi perantara perdamaian, harus dilakukan dengan sangat serius. Oleh karena itu, jangka waktu tertentu disisihkan untuk proses Mediasi berlangsung sebelum masalah tersebut diselidiki. Mediasi bukan sekadar sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum formal; sebaliknya, semua pihak yang terlibat dituntut untuk melakukan upaya yang tulus untuk mencapai penyelesaian damai.¹⁶

3. TUJUAN DAN MANFAAT MEDIASI

Metode alternatif penyelesaian konflik yang dikenal sebagai mediasi terjadi di luar pengadilan. Tujuan mediasi adalah untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara para pihak dengan memanfaatkan partisipasi orang luar yang netral dan tidak memihak. Fungsi pihak ketiga adalah analog dengan garis kontinum atau rentang; khususnya, itu meluas dari aspek peran yang paling tidak kuat ke aspek peran yang paling kuat.¹⁷

¹⁶ Dwi Rizki sri astarini. *mediasi pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas*

peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, (bandung: P.T Alumni, 2013).Hlm. 2.

¹⁷ Nurnaningsing Amriani, *Op.Cit.*, hlm.62.

Jika mediator hanya bertanggung jawab pada aspek fungsi berikut ini, maka aspek peran inilah yang paling kurang.

1. Orang yang memimpin pembicaraan rapat.
2. Menjunjung tinggi atau memelihara kaidah-kaidah negosiasi untuk memastikan bahwa proses negosiasi dilakukan dengan penuh hormat dan sopan.
3. Menjaga perasaan peserta tetap terkendali.
4. Peserta pesta atau diskusi yang kurang mampu mengutarakan pendapatnya atau enggan melakukannya.

Selama ini, aspek positif dari peran yang dimainkan oleh mediator adalah sebagai berikut;¹⁸

1. Mengatur dan membuat catatan selama rapat.
2. Menentukan titik konvergensi atau area kesepakatan antara para pihak.
3. Membantu para pihak untuk memahami bahwa perselisihan bukanlah konflik yang harus dimenangkan melainkan masalah yang harus diselesaikan.
4. Bayangkan dan sarankan banyak alternatif pendekatan terhadap tantangan.
5. Memberikan bantuan kepada para pihak dalam menganalisis potensi alternatif pemecahan masalah.

Secara umum, adapun fungsi pihak ke tiga sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu:

1. Katalisator; mendorong pengembangan lingkungan yang konstruktif untuk debat daripada melakukan sebaliknya, yang akan mengakibatkan kesalahpahaman yang disebabkan antara orang-orang yang terlibat.
2. Pendidik; Penting untuk mendapatkan pemahaman tentang keinginan, aspirasi, metode kerja, pembatasan, dan batasan komersial para pihak.
3. Penerjemah ; Menyampaikan dan mengartikulasikan usul satu pihak kepada pihak lain dengan bahasa atau ungkapan yang menarik di telinga pihak lain, namun tanpa mengurangi maksud atau tujuan yang ingin dicapai oleh pengusul.
4. Nara Sumber; Mampu memanfaatkan atau memperkuat manfaat yang diberikan oleh sumber informasi yang tersedia.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 63.

5. Pemimpin; mampu mengambil inisiatif yang diperlukan untuk mendorong proses negosiasi berjalan secara prosedural sesuai dengan kerangka waktu yang direncanakan.
6. Penyandang Berita Jelek ; Mempertimbangkan keadaan emosional potensial dari orang-orang yang terlibat dalam proses negosiasi.
7. Agen Realitas; Komunikasikan atau jelaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak, secara terbuka dan jujur, bahwa tujuan tidak dapat atau tidak diharapkan dapat dicapai melalui proses negosiasi.
8. Kambing Hitam ; Anda harus siap untuk mengambil tanggung jawab jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak sepenuhnya puas dengan ketentuan perjanjian.¹⁹

Karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, artinya tidak ada pihak yang menang maupun kalah (win-win solution), mediasi dapat mengantarkan para pihak pada terwujudnya kesepakatan damai yang akan mengakhiri sengketa yang mereka miliki. telah memiliki dengan satu sama lain. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan fungsi pihak ketiga. solusi menang). Oleh karena itu, mediasi berpotensi memberikan sejumlah manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Diperkirakan bahwa mediasi akan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah daripada membawa kasus tersebut ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya seperti arbitrase.
2. Selama proses mediasi, perhatian para pihak akan diarahkan pada kepentingan mereka yang sebenarnya serta kebutuhan emosional atau psikologis mereka; Dengan demikian, mediasi tidak hanya terfokus pada hak hukum para pihak.
3. Para pihak diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam proses mediasi penyelesaian permasalahannya melalui penggunaan mediasi.
4. Para pihak diberi kesempatan untuk melakukan kontrol atas proses dan hasilnya ketika mereka berpartisipasi dalam mediasi.

¹⁹ Hilman Syahrial Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jateng: Lakeisha, 2020), hlm, 33

5. Kesimpulan yang sulit diantisipasi dalam litigasi atau arbitrase, dapat diubah dengan menggunakan kepastian hukum yang dicapai melalui konsensus selama proses mediasi.
6. Karena para pihak yang bersengketa sendiri yang mengambil keputusan dalam mediasi, maka hasilnya lebih cenderung untuk dicermati dan akan dapat menumbuhkan saling pengertian yang lebih baik di antara pihak-pihak yang terlibat.
7. Perasaan permusuhan yang hampir selalu menyertai setiap keputusan paksaan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter di lembaga arbitrase dapat dihindari melalui penggunaan teknik penyelesaian konflik mediasi.²⁰

Para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri perselisihan mereka dengan cara yang adil bagi mereka berdua dan saling menguntungkan ketika konflik diselesaikan melalui mediasi. Ini memiliki banyak efek positif. Bahkan dalam kasus di mana para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui mediasi, mereka masih dapat memperoleh manfaat dari proses tersebut. Paling tidak, kesediaan para pihak untuk bertemu dalam forum mediasi telah mampu menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab perselisihan dan memperkecil ruang lingkup perselisihan yang ada di antara mereka. Hal ini menunjukkan komitmen para pihak untuk mencari penyelesaian atas perbedaan pendapat tersebut, meskipun mereka belum menetapkan kerangka kerja yang dapat diterima bersama oleh kedua belah pihak.²¹

4. PRINSIP MEDIASI

Banyak konsep mediasi ditemukan dalam berbagai literatur yang berbeda. Dalam hal mengadakan kegiatan mediasi, prinsip fundamental

²⁰ *Ibid* hlm. 35

²¹ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jateng: Lakeisha, 2020) , hlm, 32-36.

berfungsi sebagai landasan filosofis. Prinsip atau filosofi ini berfungsi sebagai kerangka yang perlu dipahami oleh mediator agar proses mediasi tidak lepas dari motivasi filosofis yang menyebabkan berdirinya lembaga mediasi. Gagasan bahwa lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan, prinsip kesukarelaan, prinsip pemberdayaan, prinsip netralitas, dan konsep solusi yang unik adalah salah satu yang diacu oleh David Spencer dan Michael Brogan.

Prinsip *pertama* mediasi adalah kerahasiaan. Akibat kerahasiaan ini, para pihak dan mediator adalah satu-satunya orang yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi. Pihak lain tidak diperkenankan menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan kerahasiaan ini seringkali menjadi daya pikat bagi kalangan tertentu, khususnya pemilik usaha yang tidak ingin kesulitan yang dialaminya terpublikasi di media arus utama. Sebaliknya, jika suatu perkara dibawa ke litigasi atau acara pengadilan, maka secara hukum sidang pengadilan harus terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah dari syarat-syarat undang-undang. Dengan kata lain, masyarakat diperbolehkan untuk menghadiri sidang pengadilan.²²

Prinsip *kedua*, (sukarela). Tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain atau pihak luar terhadap salah satu pihak yang berselisih untuk ikut serta dalam mediasi, dan masing-masing pihak datang ke proses mediasi atas kehendak bebasnya sendiri. Prinsip kesukarelaan ini didasarkan pada premis

²² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT Raja Grafindo perseda, Jakarta, 2011, hlm. 22.

bahwa individu akan lebih cenderung untuk bekerja sama satu sama lain untuk menemukan penyelesaian ketidaksepakatan mereka jika mereka datang ke lokasi negosiasi atas kehendak bebas mereka sendiri.

Prinsip *ketiga*, Ajaran mendasar ini didasarkan pada anggapan bahwa pihak-pihak yang menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam mediasi sebenarnya memiliki kapasitas untuk mendiskusikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai solusi yang mereka cari. Dalam hal ini, kapasitas mereka harus diakui dan dipahami, dan akibatnya, tidak boleh ada solusi atau cara penyelesaian yang dipaksakan dari luar. Para pihak perlu merasa memiliki kendali atas penyelesaian konflik agar ini berhasil. Jika mereka melakukannya, akan lebih mudah bagi mereka untuk menyetujuinya.

Prinsip *keempat*, netralitas, Satu-satunya tanggung jawab mediator dalam mediasi adalah membuat proses berjalan lebih lancar; isi pembicaraan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Kewenangan satu-satunya yang diperbolehkan oleh mediator terbatas untuk menentukan apakah prosedur mediasi aktif atau tidak. Peran mediator dalam mediasi tidak dapat disamakan dengan hakim atau dewan juri dalam hal mediator tidak memutuskan pihak mana yang benar atau salah, mendukung pendapat salah satu pihak, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya sendiri kepada salah satu pihak. berpesta.

Prinsip *kelima*, solusi yang unik , Meskipun solusi yang muncul sebagai konsekuensi dari proses mediasi tidak diharuskan untuk mematuhi persyaratan hukum tertentu, namun solusi tersebut dapat menjadi hasil dari

proses kreatif. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih mengikuti preferensi kedua belah pihak, yang sangat terkait dengan gagasan untuk memberikan agensi lebih banyak kepada masing-masing pihak.²³

5. ASAS ASAS UMUM DALAM PROSES MEDIASI

Sudah menjadi rahasia umum bahwa mediasi adalah metode alternatif penyelesaian konflik yang dilakukan di luar pengadilan dan dilakukan secara sukarela atau opsional. Di sisi lain, menjadi jelas bahwa partisipasi dalam mediasi selama persidangan adalah wajib dalam situasi ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap konflik yang perlu diselesaikan di pengadilan melalui proses Mediasi harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara-cara damai. Pihak-pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu berupaya menyelesaikan perselisihannya secara musyawarah atau melalui perundingan dengan bantuan Mediator.²⁴

Oleh karena itu, terdapat beberapa perbedaan prosedur yang dapat terjadi antara mediasi dan persidangan secara umum, antara lain sebagai berikut:

1. Proses Mediasi bersifat informasi. Agar tidak dogmatis dalam bermediasi, mediator dalam kapasitasnya sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan penyelesaian kasus yang berada di luar sistem hukum. Pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan bagi mediator yang bukan hakim, seperti di hotel, restoran, dan tempat umum lainnya. Ini memberi kedua belah pihak lingkungan yang relatif lebih nyaman dan berkontribusi

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...*, hlm. 29-30.

²⁴ Rachmadi usman, *mediasi pengadilan dalam teori dan praktek*, (Jakarta timur: sinar grafika, cetakan pertama, 2012), Hlm, 70-71.

pada terciptanya perdamaian bagi kedua belah pihak. Meskipun demikian prinsip-prinsip hukum acara tetap diikuti oleh pengadilan selama mediasi sebagai pedoman dalam proses mediasi, namun tingkat formalitasnya tidak seformal saat persidangan di pengadilan, sehingga proses mediasi di pengadilan dianggap bersikap semi informal. Ini memerlukan kepatuhan terhadap seperangkat norma hukum acara di berbagai tahapan prosedur sebagai cara navigasi. Untuk tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak, maka masing-masing pihak dapat diterima untuk memberikan saran dan penawaran.²⁵

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses persidangan pada umumnya. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (6) PERMA No. 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari pada hari berikutnya sejak tanggal akhir dari 30 hari pertama proses. Para pihak yang terlibat dalam mediasi ini harus mencapai kesepakatan agar ada perpanjangan waktu untuk itu.²⁶
3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak; Dalam forum mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator yang mana formula materi perdamaian sepenuhnya ada pada para pihak yang bersengketa. Kondisi ini mirip dengan proses pembuatan perjanjian, yaitu mediator

²⁵ D.Y.WITANTO, *Hukum acara Mediasi, dalam Perkara Perdata di lingkungan Peradilan umum dan Peradilan agama*, (bandung: alfabeta, 2011), Hlm, 35,

²⁶ Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan (kelompok kerja alternative penyelesaian sengketa Mahkamah Agung RI), Hlm. 38.

berperan sebagai *contract drafter* sebagaimana Notaris membingkai kehendak klien melalui akta.²⁷

4. Biaya ringan dan murah ; Biaya mediasi relatif ringan dan murah karena pihak-pihak yang bersengketa memiliki keleluasaan untuk memilih mediator di luar pengadilan dan tempat pertemuan untuk melakukan perundingan, termasuk dari segi alokasi waktu bekerjanya forum mediasi yang relatif singkat.²⁸
5. Proses tertutup dan bersifat rahasia, pada Pasal 5 PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain” berarti bahwa proses Mediasi akan dilakukan secara tertutup, selain itu semua hasil perundingan para pihak dalam proses Mediasi akan dirahasiakan oleh mediator dari akses pihak luar, dan hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan penawaran dan kepentingan kedua belah pihak dalam setiap perundingan, mengenai sengketa yang timbul selama proses Mediasi. Demi martabat dan kehormatan para pihak, serta demi kelancaran proses mediasi itu sendiri, yang terbaik adalah merahasiakan proses tersebut sehingga setiap perilaku tercela di antara para pihak tidak diketahui publik dan mengganggu proses tersebut.
6. Tahap akhir hasil mediasi yang berhasil merupakan tahap di mana para pihak menghendaki kesepakatan damai , yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian. Yang di kuatkan dalam akta perdamain yang

²⁷Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jateng: Lakeisha, 2020) , hlm, 29.

²⁸ Ibid. hlm. 30.

di tanda tangani oleh mediator maka perkara tersebut harus di cabut sehingga perkara dinyatakan selesai, sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (2) yaitu bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.²⁹

7. Para pihak tidak perlu berdebat dengan bukti karena proses mediasi tidak fokus pada ketersediaan bukti. Proses mediasi dapat mengesampingkan bukti. sehingga pembuktian bukan hal yang sangat menentukan. Kepemilikan alat bukti hanya akan berakibat pada tinggi rendahnya posisi tawar dalam tahap negosiasi.
8. Proses mediasi bersifat "*win-win solution*"; Para pihak tidak diposisikan "saling berhadapan" tapi "seakan-akan sedang berjalan berdampingan" sehingga para pihak akan mendapatkan kemanfaatan yang seimbang, karena tujuan "*win-win solution*" tidak lain sebagai cara untuk menghindarkan kerugian salah satu pihak.
9. Akta perdamaian bersifat van dading; Akta Perdamaian adalah dokumen hukum yang menentukan ketentuan perjanjian perdamaian dan termasuk putusan hakim yang meratifikasi perjanjian pemeliharaan perdamaian.³⁰

²⁹ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (10)

³⁰ Hilman Syahrial Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jateng: Lakeisha, 2020) , hlm, 30.

B. MEDIASI DAN MEDIATOR DALAM HUKUM ISLAM

1. PERGERTIAN MEDIASI DAN MEDIATOR DALAM ISLAM

Dalam konteks perkembangan sejarah peradaban Islam, istilah "sulh" telah digunakan untuk menunjukkan konsep perdamaian, khususnya dalam kaitannya dengan penyelesaian atau mitigasi konflik dan perselisihan. Istilah "sulh" hadir dalam literatur fikih yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut transaksi, pernikahan, perang, dan pemberontakan. Istilah "menu sulh" diartikan sebagai perjanjian kontraktual yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan.³¹

Dalam literatur Islam, istilah Tahkim sering digunakan secara bergantian dengan kata sulh, yang berarti "perantaraan". Tahkim diartikan sebagai adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain untuk menentukan konflik yang terjadi di antara mereka dengan menggunakan hukum syar'i. Definisi ini berasal dari bidang fikih.³²

Tahkim adalah perlindungan kedua belah pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai mediator) untuk memutus atau menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. Ia adalah pelindung kedua belah pihak yang berselisih kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta bersedia menerima keputusannya untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Dalam tradisi Islam, mediator disebut sebagai hakam. Seorang utusan atau perwakilan dari salah satu pihak yang berseberangan, yang dikenal

³¹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta Khalifa, 2004), hlm. 328.

³² Ibid.

dengan hakam, terlibat dalam proses mediasi perselisihan antara kedua belah pihak. Namun, tergantung pada keadaan, majelis hakim dapat memilih untuk menunjuk seorang hakam yang tidak berasal dari salah satu keluarga pihak yang bersengketa. Ini mungkin termasuk seorang hakim yang telah dipilih untuk bertindak sebagai mediator oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai *takhim*.³³

2. DASAR HUKUM MEDIASI DAN MEDIATOR DALAM ISLAM

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian, terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 9:

﴿ صُلِّحَا بَيْنَهُمَا يِصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُسُورًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتِ امْرَأَةٌ وَإِنْ خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنَّ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرْتِ ۖ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ ۗ﴾

Artinya: “ Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”³⁴

Ayat yang baru saja dibaca menunjukkan bahwa jika dikhawatirkan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, maka hal tersebut dapat diatasi melalui mediasi (dikenal dalam bahasa Arab dengan Tahkim). Kedua belah pihak dapat menunjuk seorang hakim yang memahami masalah yang sedang

³³ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.12.

³⁴ Masburiyah & Bakhtiar Hasan, *Upaya islah dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hlm. 72.

dihadapi dan yang akan bertindak sebagai wakil mereka. Dalam hal tidak tersedia dari masing-masing keluarga, maka dapat diambil dari orang lain. Kedua hakim yang telah ditugaskan bekerja untuk memperbaiki situasi bagi kedua belah pihak agar hal-hal yang tidak jelas menjadi jelas, hal-hal yang retak tidak pecah, dan hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak kalah pentingnya tidak terjadi.

Jika kedua hakim berpendapat lebih baik keduanya bercerai karena tidak ada lagi kemungkinan untuk tetap rukun dalam rumah tangga, maka kedua hakim dapat menceraikan mereka sebagai suami istri, tanpa perlu menunggu keputusan dari hakim dalam negeri karena kedudukan kedua hakim tersebut lebih tinggi dari hakim dalam negeri. Hal ini karena kedudukan kedua hakim tersebut lebih tinggi dari kedudukan hakim rumah tangga karena kedua hakim tersebut berada pada posisi yang berwenang. Karena penyelesaian diberikan kepada mereka, maka hakim mengambil sikap demikian, dan hanya merekalah yang berwenang mengambil keputusan tentang hal itu.³⁵

C. TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN

1. PENGERTIAN PERCERAIAN

Karena tidak adanya rasa saling tertarik, saling percaya, atau kecocokan satu sama lain sehingga menimbulkan konflik dalam keluarga,

³⁵ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana. 2006), hlm, 266-267.

maka perceraian dapat dipahami sebagai putusnya hubungan antara suami istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak).³⁶

Istilah "cerai" mengandung arti "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan kata "cerai" sendiri berarti "memutuskan perceraian atau memutuskan hubungan sebagai suami istri". Pasal 207 KUHP mendefinisikan perceraian sebagai "penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, atas dasar alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang", yang berarti bahwa perceraian mengakibatkan putusnya suatu perkawinan.

Perceraian menurut Subekti adalah "Putusan hakim atau desakan dari salah satu individu yang sedang menikah dapat mengakibatkan bubarnya lembaga perkawinan. Menurut Subekti, konsep perceraian mengacu pada putusnya suatu perkawinan, yang dapat terjadi karena keputusan hakim atau desakan baik suami maupun istri. Ketika pasangan bercerai, pernikahan mereka sebelumnya dianggap tidak pernah ada."³⁷

Namun dalam praktiknya, UU Perkawinan tidak mempertegas larangan tersebut, namun cukup mempersulit perceraian untuk memutuskan perkawinan. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

³⁶ Putri Erika Ramadhani, *Analisis dampak Perceraian orang tua Terhadap anak remaja*, Jurnal Pekerjaan social Vol.2, Juni, 2019, ISSN: 2620-3367, hlm.110.

³⁷ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1985, hlm.42.

keluarga yang bahagia dan kekal. Pembubaran perkawinan karena perceraian harus dilarang.³⁸

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut.³⁹ :

- a. Salah satu pihak terlibat dalam perilaku bermasalah seperti perselingkuhan, kecanduan, atau perjudian, yang sulit diobati.
- b. Salah satu pihak memutuskan hubungan dengan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa memberikan penjelasan yang sah.
- c. Setelah perkawinan dilangsungkan, salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat lagi.
- d. Salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekejaman atau pelecehan serius yang membahayakan nyawa orang lain.
- e. e. Salah satu pihak menderita penyakit yang melemahkan atau kondisi yang sulit diobati, sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami atau istri.
- f. Ada ketidaksepakatan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara suami dan istri, yang berarti tidak ada kemungkinan mereka akan mendamaikan perbedaan mereka.

Sesuai ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, cerai diartikan sebagai putusnya perkawinan secara sah. Sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah persatuan antara seorang

³⁸ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang Undang Perkawinan* , (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 89.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam

pria dan seorang wanita, dimana mereka menjadi suami istri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Persatuan ini dicirikan oleh ikatan fisik dan spiritual dan didasarkan pada kepercayaan akan keberadaan entitas ilahi yang tunggal. Unit keluarga, juga dikenal sebagai rumah tangga, biasanya terdiri dari pasangan suami istri.⁴⁰

Ketentuan wajib yang diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 mengamanatkan bahwa putusnya perkawinan hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan, menyusul upaya pengadilan yang bersangkutan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Wahyu Ernarningsih dan Put Samawati, menjelaskan bahwa meskipun perceraian adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak memerlukan keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena dalam kebanyakan kasus pihak yang lebih unggul dalam keluarga adalah suami), dan juga demi kepastian hukum, perceraian harus melalui pengadilan. Pasalnya, tindakan sewenang-wenang, terutama pihak suami, sulit dibuktikan di pengadilan.⁴¹

Istilah "perceraian" dapat dipahami lebih baik dengan mempertimbangkannya dari sudut pandang hukum berikut.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.⁴²

⁴⁰ Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, 2006, hlm, 110-111.

⁴² Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No 9 Tahun 1975.

2. PENGERTIAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Istilah thalak dan khuluk digunakan untuk menyebut perceraian dalam hukum Islam, juga dikenal sebagai fiqh munakahat. Talak thalak adalah talak yang digugat cerai terlebih dahulu oleh suami, sedangkan talak khuluk adalah talak yang digugat terlebih dahulu oleh istri. Baik thalak maupun khuluk dianggap sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan lepasnya ikatan suami istri dengan cara yang dapat diterima secara sosial atau sesuai dengan adat kebiasaan yang baik. Perceraian ini, meskipun merupakan perbuatan hukum yang dapat diterima atau diperbolehkan, namun merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa dari apapun di dunia.⁴³

Menurut doktrin hukum Islam, akad nikah bukan hanya masalah hukum perdata melainkan ikatan suci (misaqan galiza) yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, ada komponen ibadah yang terjadi dalam sebuah pernikahan. Untuk itu diperlukan pemeliharaan perkawinan yang benar agar langgeng sepanjang

⁴³ Ali imron, *Memahami konsep Perceraian dalam Hukum keluarga*, Buana Gender, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2016, ISSN: 2527-8096, hlm.16.

masa dan sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Islam, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera (mawaddah wa rahmah).⁴⁴

Menurut Zahry Hamid, perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir meskipun suami istri tersebut masih hidup, atau dapat putus karena suami atau istri tersebut telah meninggal dunia. Perkawinan dapat berakhir selama suami dan istri masih hidup karena salah satu dari tiga alasan: wasiat suami, wasiat istri, atau alasan ketiga yang tidak terkait dengan wasiat suami atau wasiat istri. Yang disebut “talak” adalah suatu prosedur hukum yang dapat digunakan menurut hukum Islam untuk mengakhiri perkawinan atas prakarsa suami atau atas kehendak suami.⁴⁵

3. Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam

Perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup dan harus ditandai dengan perasaan yang mendalam dari kepedulian dan pengabdian satu sama lain. Dalam Islam, pernikahan yang hanya bertujuan untuk mengakhiri nafsu setelah jangka waktu yang telah ditentukan adalah haram.⁴⁶

Tidaklah mudah untuk hidup menurut Syariah, yang merupakan kode hukum yang dikembangkan Islam. Dalam proses menjalankan kehidupan berumah tangga, bukan tidak mungkin terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, dimana salah satu atau keduanya tidak menjalankan kewajibannya,

⁴⁴ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada, 2004, hlm. 206.

⁴⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

⁴⁶ Kamal Mukhtar, *Azas azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang 1993), hlm. 157.

tidak saling percaya, dan sebagainya. pada, menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena persepsi dan visi keduanya tidak dapat dipertemukan. Namun, kondisi seperti ini terkadang bisa diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri kembali positif. Namun, ada situasi di mana hal itu tidak dapat diselesaikan atau diperbaiki. Bahkan tak jarang menimbulkan permusuhan dan konflik fisik yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan dan rumah tangga yang didirikan oleh suami istri tidak lagi memberikan rasa tenang, maka Islam menetapkan cara penyelesaiannya yang disebut talak, yaitu bahasa Arab untuk perceraian. Berikut ketentuan perceraian yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits:

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana. (An-Nisa, ayat130).⁴⁷

Sesuai dengan prinsip dasar perkawinan Islam, yang antara lain menegaskan bahwa persatuan suami istri harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh dibatasi dalam jangka waktu tertentu, maka Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi proses perceraian, yaitu sebagai berikut. :

1. Secara umum, Islam memberikan larangan terhadap praktek perceraian. Dalam konteks ini, Nabi konon pernah mengajarkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah,

⁴⁷ Depaq RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 144.

“Hal yang halal, hal yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah perceraian.” Diajarkan dalam riwayat Nabi Daruquthni bahwa “makhluk Allah yang paling mudah dimurkai-Nya adalah perceraian”. Al-Qurtubi, dalam bukunya Tafsir Ayat Hukum, mengutip sebuah hadits dari Ali bin Abi Thalib, yang mengajarkan bahwa "Menikahlah, tapi jangan bercerai karena perceraian mengguncang singgasana." Hadits ini diberikan kepada Nabi oleh Ali bin Abi Thalib. Banyaknya hadits yang dibagikan Nabi terkait dengan perceraian memungkinkan kita untuk menyimpulkan pernyataan bahwa hukum yang mengatur perceraian dibuat untuk mengatasi situasi yang sebenarnya sangat mendesak dan dipaksakan kepada orang-orang pada saat itu.

2. Jika salah satu pasangan menunjukkan pola ketidaktaatan atau mengabaikan tanggung jawab mereka (dikenal dalam bahasa Jepang sebagai *nusyus*), perkawinan tidak boleh cepat bubar. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah agar suami dan istri menyelesaikannya sendiri. Dalam hal *nusyus* berasal dari keluarga istri, maka suami wajib memberikan nasihat yang baik. Jika menuruti nasehatnya tidak membawa perbaikan, maka ia harus tidur di kamar yang tidak digunakan bersama istrinya. Jika tidur di kamar terpisah tidak membantu, cobalah memukul satu sama lain untuk memberi mereka pelajaran, tetapi hindari saling memukul di wajah dan cobalah untuk tidak melukai satu sama lain.

3. Jika perselisihan antara suami dan istri telah mencapai tingkat syiqaq, yang diartikan sebagai konflik yang menyebabkan pasangan takut untuk bercerai satu sama lain, maka harus dicari solusinya dengan memilih hakim (wasit) dari pihak suami dan istri. keluarga istri. Hakim ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan keharmonisan hidup suami istri.⁴⁸



⁴⁸ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yang bertujuan untuk menjelaskan koherensi antara teori dan praktek. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Dompu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi dan efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu. selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

B. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-undang

Meneliti undang-undang yang relevan dengan masalah yang diteliti itulah yang dimaksud dengan “pendekatan perundang-undangan” yang merupakan nama metode ini.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah cara berpikir yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan tempat manusia hidup. Fokus metode ini adalah pada interaksi manusia dengan orang lain dan proses-proses yang muncul sebagai akibat interaksi antara manusia dengan masyarakat. Objek dari metode ini adalah masyarakat, yang dikaji melalui lensa hubungan manusia.

c. Pendekatan Kasus

Metode kasus adalah pendekatan penelitian yang menganalisis bagaimana standar atau pedoman hukum diterapkan dalam praktik hukum yang sebenarnya, terutama dalam keadaan di mana hasil dari kasus tersebut sudah diketahui. Dengan menggunakan metode ini, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh dimensi normalisasi terhadap cara di mana aturan hukum dipraktikkan dalam sistem hukum.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis bahan hukum

Ada tiga kategori sumber hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Unsur-unsur hukum primer merupakan landasan sistem hukum. Penulis kajian ini menggunakan berbagai sumber hukum, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan mediator yang pernah menangani Mediasi di Pengadilan Agama Dompu dan pihak-pihak yang pernah mengalami Mediasi di Pengadilan Agama Dompu. Wawancara ini dianggap sebagai bahan hukum primer. Berikut ini adalah daftar bahan hukum utama yang digunakan untuk penelitian ini:

- 1). PERMA No 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 2). PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 3). Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

- 4). SEMA No 1 Tahun 2002. Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama.
- 5). Penyelesaian Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam.
- 6). Putusan Pengadilan Agama Nomor perkara 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung data primer dan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian. Bahan hukum primer terdiri dari literatur/buku, jurnal, artikel, putusan mediasi, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Sumber hukum tersier disebut juga sebagai bahan hukum yang bersifat pelengkap dan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dikenal sebagai bahan hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Wawancara interview

Wawancara adalah pertukaran pertanyaan dan jawaban secara verbal antara dua orang atau lebih yang berkomunikasi langsung. Proses wawancara melibatkan dua pihak berbeda yang memegang posisi berbeda. Satu pihak berperan sebagai pencari informasi atau pewawancara, sedangkan pihak lain berperan sebagai pemberi informasi atau informan (responden). Selama

proses wawancara, terdapat dua pihak berbeda yang memegang posisi berbeda.⁴⁹

2. Studi kepustakaan/ Buku

Dalam studi kepustakaan, data dikumpulkan dengan cara mencari konsep, teori, pendapat, atau penemuan yang berkaitan erat dengan pokok bahasan. Ini dikenal sebagai "analisis literatur." Tubuh sastra dapat dipecah menjadi beberapa kategori aturan, karya ilmiah yang dihasilkan oleh akademisi, laporan lembaga, dan jenis sumber lainnya.⁵⁰

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menelaah bahan hukum. Metode ini melibatkan penyelidikan data non numerik dan pemanfaatan penalaran induktif untuk menganalisis informasi faktual dan keadaan yang terjadi di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Dompu. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dari premis tersebut di atas.

⁴⁹ Soemirno romy H, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri* ,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71.

⁵⁰ Khudzifahdimyati dan kelik wardino, *metode penelitian hukum* ,(Surakarta: UMS press 2004), hlm. 47.